



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini:

**XXXXXX**, NIK.3308096003730006, lahir di Magelang, tanggal 14 Januari 1969, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, beralamat di Dusun XXXXXX RT.02/RW.15 Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARDIYONO, SH, Advokat yang berkantor di Kragilan RT.04/RW.09 Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juni 2018, sebagai Penggugat;  
Melawan

1. **XXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.02/RW.15 Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT PRIYONO, SH., M.Kn, Advokat pada Kantor Hukum SDP Law Office, beralamat di Jl. Telaga Warna, RT.06 RW.18, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, sebagai Tergugat I;
2. **XXXXXX**, beralamat di Jl. Godean KM.05, Gg. Kenanga No.26 B Patran, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, yang dalam hal ini

Hal. 1 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh RONI KRISTIANTO, bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA, sebagai Tergugat II;

3. XXXXXX, Kabupaten Magelang, beralamat di Jl. Palbapang-Borobudur KM.01, Dusun Citran, Desa Peremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini diwakili oleh Syaiful Anwar, S.Ag, selaku XXXXXX, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Tugas sebagai Tergugat III;

4. XXXXXX/Badan XXXXXX, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuntadi, SH., MH, Arif Rochman Chakim, A.Ptnh., Agus Sukoco, A.Ptnh., Agus Soim Nahyu Widiyanto, dan Fajar Setyo Wibowo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2734/13.33-08/VII/BPN/2018 tertanggal 1 Agustus 2018, sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama Mungkid tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 03 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 1992 M atau bertepatan dengan tanggal 25 11 1412 H sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.15DN05212V1996, tertanggal 21 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pemilik sah dari sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam;

Hal. 2 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134Desa XXXXXX, luas 1420 meter persegi, Gambar Situasi nomor 60511997 tanggal 19 November 1997 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX (Penggugat I), dengan batas

- Utara Bengkok - Timur Selokan;
- Selatan Marjani - Barat Selokan;

Untuk mudahnya dapat disebut dengan SHM No.134;

b. Sertifikat Hak Milik SHM No.1567Desa XXXXXX, luas 1770 meter persegi, Gambar Situasi nomor 48851998 tanggal 12 Agustus 1998 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX (Penggugat I), dengan batas

- Utara Idin - Timur Selokan;
- Selatan Selokan - Barat Selokan;

Untuk mudahnya dapat disebut dengan SHM No.1567;

Bahwa tanah SHM No.134 dan tanah SHM No.1567 secara bersama sama

Untuk mudahnya mohon dapat disebut juga dengan “**tanah obyek gugatan**”;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membeli tanah obyek gugatan tersebut dalam perkawinannya yaitu;

a. SHM No.134 dibeli pada tanggal 04 September 1997 berdasarkan Akta Jual Beli No.55PMkdJbIX1997 tertanggal 04 September 1997 dibuat oleh dan dihadapan Purwanto, SH., NotarisPPAT di Muntilan (Kab. Magelang), demikian sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.134Desa XXXXXX;

b. SHM No.1567 dibeli pada tanggal 15 Juni 1998, berdasarkan Akta Jual Beli No.98PMkdJbIVI1998 tertanggal 15 Juni 1998 dibuat oleh dan dihadapan Purwanto, SH., NotarisPPAT di Muntilan (Kab. Magelang), demikian sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.1567Desa XXXXXX;

Bahwa selanjutnya kedua SHM atas tanah tersebut dibalik nama menjadi atas nama XXXXXX (Tergugat I);

Hal. 3 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tanah obyek gugatan merupakan harta gono gini milik Penggugat dan Tergugat I;

4. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2018 Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat bahwa SHM No.134 dan SHM No.1567 telah Tergugat I serahkan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Penggugat mencari tahu perihal SHM No.134 dan SHM No.1567 tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga mendapatkan informasi sebagai berikut;
  - a. Tanah SHM No.134 an. XXXXXX dilakukan proses pengeringan dan dipecah menjadi;
    - SHM No.3501 seluas 241 meter persegi Surat Ukur No.78XXXXXX2015 atas nama XXXXXX, terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas batas;  
Utara : Bengkok Timur : Selokan;  
Selatan : Marjani Barat : XXXXXX;  
Untuk mudahnya dapat diserbut juga dengan Tanah SHM No.3501;
    - SHM No.3502 seluas 1.160 meter persegi Surat Ukur No.103XXXXXX2015 atas nama XXXXXX, terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas batas ;  
Utara : Bengkok Timur : XXXXXX;  
Selatan : Marjani Barat : Selokan;  
Untuk mudahnya dapat diserbut juga dengan Tanah SHM No.3502;
  - b. Tanah SHM No1567 an. XXXXXX pecah menjadi;
    - SHM No.3496 seluas 1.276 meter persegi Surat ukur 80XXXXXX2015 atas nama XXXXXX terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas batas;  
Utara : Idin Timur : Selokan;  
Selatan : Selokan Barat : XXXXXX;  
Untuk mudahnya dapat diserbut juga dengan Tanah SHM No.3496;

Hal. 4 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-tanah SHM No.3498 seluas 232 meter persegi Surat Ukur No.82XXXXXX2015 atas nama XXXXXX terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas batas;

Utara : Idin Timur : XXXXXX;

Selatan : Selokan Barat : Selokan;

Untuk mudahnya dapat diserbut juga dengan Tanah SHM No.3498;

6. Bahwa terkait dengan permohonan pengeringan dan pemecahan tanah obyek gugatan tersebut Penggugat sama sekali tidak tahu dan tidak pernah menanda tangani dan mengajukan permohonan tersebut;

7. Bahwa selanjutnya ternyata tanah SHM No.3502 seluas 1.160 meter persegi berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 tanggal 06 November 2015 yang dibuat oleh Tergugat III berubah menjadi Sertifikat Wakaf (SW) No.38 atas nama YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA (Tergugat II) penunjukdigunakan untuk MASJID PONDOK MINHAJUSSUNAH, dengan batas batas:

Utara : Bengkok Timur : XXXXXX;

Selatan : Marjani Barat : Selokan;

Untuk mudahnya dapat diserbut juga dengan Tanah SW No.38;

8. Bahwa atas balik nama SHM No.3502 tersebut, maka untuk tanah SHM No.3501 batas batas tanahnya berubah menjadi;

Utara : Bengkok Timur : Selokan;

Selatan : Marjani Barat : Yayasan Asy Syariah;

Yogyakarta;

9. Bahwa terkait Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 tanggal 06 November 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan XXXXXX, Kabupaten Magelang, (Tergugat III), Penggugat belum pernah menghadap dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 baik pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 maupun hari yang lain, dan memang terbukti dalam akta ikrar wakaf tersebut tidak ada nama dan tanda tangan Penggugat, padahal Penggugat sebagai istri Tergugat I juga adalah pemilik bersama atas tanah SHM No.3502, sehingga sudah seharusnya ikut menyetujui dan

Hal. 5 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 tersebut, namun faktanya dalam Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 tidak ada tanda tangan Penggugat;

10. Bahwa selanjutnya setelah dibuat Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 tanggal 06 November 2015, Tergugat II menyampaikan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah SHM No.3502 atas nama XXXXXX kepada Tergugat IV, selanjutnya Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Wakaf No.38 atas nama YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA penunjukdigunakan untuk MASJID PONDOK MINHAJUSSUNAH, seluas 1.160 meter persegi Surat Ukur No.103XXXXXX2015 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R I No.327 KSip1976 tanggal 02 Nopember 1976 disebutkan Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar (vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, cetakan kedua, 1993, hal. 396);

Artinya sertifikat tersebut tidak bersifat mutlak, dan terbukti bahwa Sertifikat Wakaf No.38 atas nama YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA (Tergugat II) penunjukdigunakan untuk MASJID PONDOK MINHAJUSSUNAH diperoleh secara tidak benar, sehingga tidak sah dan cacat hukum maka batal demi hukum;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka;

a. Penggugat dan Tergugat I adalah pemilik bersama atas tanah obyek gugatan, yaitu tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134Desa XXXXXX, luas 1420 meter persegi, Gambar Situasi nomor 60511997 tanggal 19 November 1997, dan Sertifikat Hak Milik SHM No.1567Desa XXXXXX, luas 1770 meter persegi, Gambar Situasi nomor 48851998 tanggal 12 Agustus 1998 yang keduanya terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

Hal. 6 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa penyerahan Sertifikat tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134Desa XXXXXX, luas 1420 meter persegi, Gambar Situasi nomor 60511997 tanggal 19 November 1997, dan Sertifikat Hak Milik SHM No.1567Desa XXXXXX, luas 1770 meter persegi, Gambar Situasi nomor 48851998 tanggal 12 Agustus 1998 yang keduanya terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sehingga penyerahan sertifikat tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ;
- c. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat I tidak pernah mengajukan permohonan proses pengeringan atas tanah obyek gugatan, dan Tergugat I telah menyerahkan SHM tanah obyek gugatan kepada Tergugat II, maka perbuatan Tergugat II dan atau siapapun yang mengajukan permohonan pengeringan tanah obyek gugatan tanpa sepengetahuan Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum sehingga proses pengeringan tanah obyek gugatan adalah cacat hukum maka hasil pengeringan tanah obyek gugatan adalah batal demi hukum;
- d. Bahwa demikian juga Penggugat dan Tergugat I tidak pernah mengajukan permohonan pemecahan atas tanah obyek gugatan dan Tergugat I telah menyerahkan SHM tanah obyek gugatan kepada Tergugat II, maka perbuatan Tergugat II dan atau siapapun yang mengajukan permohonan pemecahan tanah obyek gugatan tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga proses pemecahan tanah obyek gugatan adalah cacat hukum maka pemecahan Tanah SHM No.134 an. XXXXXX dipecah menjadi SHM No.3501 seluas 241 meter persegi Surat Ukur No.78XXXXXX2015 atas nama XXXXXX dan menjadi SHM No.3502 seluas 1.160 meter persegi Surat Ukur No.103XXXXXX2015 atas nama XXXXXX, serta Tanah SHM No.1567 an. XXXXXX pecah menjadi tanah SHM No.3496 seluas 1.276 meter persegi Surat ukur 80XXXXXX2015 atas nama

Hal. 7 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dan menjadi tanah SHM No.3498 seluas 232 meter persegi Surat Ukur No.82XXXXXX2015 atas nama XXXXXX, adalah batal demi hukum;

- e. Bahwa Tergugat I yang menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 di hadapan Tergugat III tanpa Sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  - f. Bahwa Penggugat juga tidak pernah datang dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 di hadapan Tergugat III, maka perbutan Tergugat III yang menandatangani dan mengesahkan Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 di hadapan Tergugat III, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
  - g. Bahwa ternyata selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah SHM No.3502 atas nama XXXXXX kepada Tergugat IV untuk segera diterbitkan Sertifikat Wakaf, namun karena perbutan hukum tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, maka perbutan hukum Tergugat II mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
  - h. Bahwa dikarenakan Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 di hadapan Tergugat III tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum, maka Sertifikat Wakaf No.38 atas nama YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA penunjukdigunakan untuk MASJID PONDOK MINHAJUSSUNAH, seluas 1.160 meter persegi Surat Ukur No.103XXXXXX2015 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
13. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini SHM No.3496 atas nama XXXXXX, SHM No.3498 atas nama XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No.38 an. Yayasan

Hal. 8 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asy Syariah Yogyakarta masih dikuasai oleh Tergugat II dan berdasarkan fakta tersebut diatas jelas proses pengeringan, pemecahan tanah obyek gugatan serta Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 tanggal 06 November 2015 dan Sertifikat Wakaf No.38 atas nama YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum, maka sudah seharusnya kepada Tergugat II dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya dihukum untuk menyerahkan SHM No.3496 atas nama XXXXXX, SHM No.3498 atas nama XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No.38 an. Yayasan Asy Syariah Yogyakarta kepada Penggugat beserta tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya tanpa syarat apapun seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jelas bahwa proses pengeringan, pemecahan tanah obyek gugatan serta Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 tanggal 06 November 2015 dan Sertifikat Wakaf No.38 atas nama YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum maka sudah seharusnya kepada Tergugat IV diperintahkan untuk menghapuskan mencoret pencatatan tanah obyek gugatan SHM No.3501, SHM No.3496, SHM No.3498 ketiganya atas nama XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No.38 an. Yayasan Asy Syariah Yogyakarta, dan selanjutnya mengembalikan kepemilikan Penggugat dan Tergugat I atas tanah dan bangunan obyek gugatan, sehingga diperintahkan untuk ;

- Mengembalikan pencatatan Tanah SHM No.3501 seluas 241 m<sup>2</sup> Surat Ukur No.78/XXXXXX/2015 atas nama XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No.38 atas nama YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA seluas 1.160 m<sup>2</sup> Surat Ukur No.103/XXXXXX/2015, dikembalikan menjadi; Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Desa XXXXXX, luas ±1420 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX (Tergugat I);
- Mengembalikan tanah SHM No.3496 seluas 1.276 meter persegi Surat ukur 80XXXXXX2015 atas nama XXXXXX dan tanah SHM No.3498

Hal. 9 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 232 meter persegi Surat Ukur No.82XXXXXX2015 atas nama XXXXXX menjadi;

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1567/Desa XXXXXX, luas  $\pm 1770 \text{ m}^2$ , Gambar Situasi nomor 4885/1998 tanggal 12 Agustus 1998 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX (Tergugat I);

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, terhadap Tergugat II harus dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat, karena Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dengan ganti rugi materiil sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah);
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Mungkid berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh milik Tergugat II dan Tergugat III baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang jenis dan bentuknya akan Penggugat ajukan kemudian;
17. Bahwa berbagai cara telah dilakukan oleh Penggugat secara kekeluargaan untuk mendapatkan haknya namun tetap tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Mungkid untuk mendapatkan haknya atas tanah obyek gugatan;
18. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti bukti otentik yang tidak dapat disangkal keabsahannya. Oleh karena itu sesuai pasal 180 HIR bahwa Penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat;

Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa;
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134Desa XXXXXX, luas  $\pm 1420$  m<sup>2</sup>, Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX, dengan batas batas;  
Utara : Bengkok Timur : Selokan;  
Selatan : Marjani Barat : Selokan;
  - b. Sertifikat Hak Milik SHM No.1567/Desa XXXXXX, luas  $\pm 1770$  m<sup>2</sup>. Gambar Situasi nomor 4885/1998 tanggal 12 Agustus 1998 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX, dengan batas batas;  
Utara : Idin Timur : Selokan;  
Selatan : Selokan Barat : Selokan;  
Adalah Harta BersamaHarta Gono Gini Penggugat dan tergugat I;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat I adalah pemilik sah dari tanah obyek gugatan, yaitu tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam;
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Desa XXXXXX, luas  $\pm 1420$  m<sup>2</sup>, Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX, dengan batas batas;  
Utara : Bengkok Timur : Selokan;  
Selatan : Marjani Barat : Selokan;
  - b. Sertifikat Hak Milik SHM No.1567/Desa XXXXXX, luas  $\pm 1770$  m<sup>2</sup>, Gambar Situasi nomor 4885/1998 tanggal 12 Agustus 1998 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX, dengan batas batas;  
Utara : Idin Timur : Selokan;  
Selatan : Selokan Barat : Selokan;

Hal. 11 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Desa XXXXXX, luas  $\pm 1420 \text{ m}^2$ , Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX dan SHM No.1567/Desa XXXXXX, luas  $\pm 1770 \text{ m}^2$ , Gambar Situasi nomor 4885/1998 tanggal 12 Agustus 1998 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX dari Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepersetujuan dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya yang mengajukan permohonan pengeringan tanah obyek gugatan tanpa sepengetahuan Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya yang mengajukan permohonan pemecahan tanah obyek gugatan tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yang menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 di hadapan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat III yang membuat serta menandatangani dan mengesahkan Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI2015 pada hari Jumat, tanggal 06 November 2015 merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan secara hukum perbuatan hukum Tergugat II yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah SHM No.3502 atas nama XXXXXX kepada Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan secara hukum proses pengeringan tanah obyek gugatan adalah cacat hukum sehingga hasil pengeringan tanah obyek gugatan adalah batal demi hukum;

Hal. 12 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan secara hukum proses pemecahan tanah obyek gugatan adalah cacat hukum maka pemecahan;
  - Tanah SHM No.134 an. XXXXXX dipecah menjadi SHM No.3501 seluas 241 m<sup>2</sup> Surat Ukur No.78/XXXXXX/2015 atas nama XXXXXX dan menjadi SHM No.3502 seluas 1.160 m<sup>2</sup> Surat Ukur No.103/XXXXXX/2015 atas nama XXXXXX, serta
  - Tanah SHM No.1567 an. XXXXXX pecah menjadi tanah SHM No.3496 seluas 1.276 meter persegi Surat ukur 80XXXXXX2015 atas nama XXXXXX dan menjadi tanah SHM No.3498 seluas 232 meter persegi Surat Ukur No.82XXXXXX2015 atas nama XXXXXX, adalah batal demi hukum;
12. Menyatakan secara hukum Akta Ikrar Wakaf No.W2441XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang dibuat oleh Tergugat III, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
13. Menyatakan secara hukum Sertifikat Wakaf No.38 atas nama YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA penunjukdigunakan untuk MASJID PONDOK MINHAJUSSUNAH, seluas 1.160 meter persegi Surat Ukur No.103XXXXXX2015 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
14. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan SHM No.3496 atas nama XXXXXX, SHM No.3498 atas nama XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No.38 an. Yayasan Asy Syariah Yogyakarta beserta tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya kepada Penggugat tanpa syarat apapun seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap;
15. Memerintahkan kepada XXXXXX Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Magelang (Tergugat IV) untuk menghapuskan mencoret pencatatan tanah obyek gugatan, yang sudah terpecah yaitu SHM No.3501, SHM No.3496, SHM No.3498 ketiganya atas nama XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No.38 an. Yayasan Asy Syariah Yogyakarta, dalam buku register yang diperuntukkan untuk perihal itu;

Hal. 13 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Memerintahkan kepada XXXXXX Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Magelang (Tergugat IV) untuk mengembalikan kepemilikan Penggugat dan Tergugat I atas tanah dan bangunan obyek gugatan, sehingga diperintahkan untuk ;

- Mengembalikan pencatatan Tanah SHM No.3501 seluas 241 m<sup>2</sup> Surat Ukur No.78/XXXXXX/2015 atas nama XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No.38 atas nama YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA seluas 1.160 m<sup>2</sup> Surat Ukur No.103/XXXXXX/2015, dikembalikan menjadi ;

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Desa XXXXXX, luas 1420 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX (Tergugat I);

- Mengembalikan pencatatan tanah SHM No.3496 seluas 1.276 m<sup>2</sup> Surat ukur 80/XXXXXX/2015 atas nama XXXXXX dan tanah SHM No.3498 seluas 232 m<sup>2</sup> Surat Ukur No.82/XXXXXX/2015 atas nama XXXXXX menjadi;

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1567/Desa XXXXXX, luas 1770 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi nomor 4885/1998 tanggal 12 Agustus 1998 terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX (Tergugat I);

17. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex acquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sahidin Mustafa, SH., MH, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah selesai dibacakan, Penggugat mengajukan Perubahan dan atau penambahan, sebagai berikut:

1. Pada Halaman 1 (satu) Pihak Penggugat tertulis:

“XXXXXXX, NIK.3308096003730006, lahir di Magelang, tanggal 14 Januari 1969, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, beralamat di Dusun XXXXXX RT.02/RW.15 Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**”

Bahwa dalam penulisan identitas tersebut terdapat kesalahan ketik, yaitu pada:

- Penulisan nama XXXXXX, bahwa penulisan tersebut tidak benar, dan yang benar adalah WAHYUNINGSIH **binti** MUDJALAL;
- Penulisan tanggal lahir WAHYUNINGSIH **binti** MUDJALAL tertulis 14 Januari 1969”, bahwa penulisan tersebut tidak benar, dan yang benar adalah “20 Maret 1973”

sehingga secara lengkap adalah sebagai berikut:

“**WAHYUNINGSIH binti MUDJALAL**, NIK.3308096003730006, lahir di Magelang, tanggal 20 Maret 1973, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, beralamat di Dusun XXXXXX RT.02/RW.15 Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**”

2. pada halaman 2 (dua) point 1 (satu) Pihak Tergugat I tertulis:

“XXXXXXX, NIK.3308091406690003, lahir di Magelang, tanggal 20 Maret 1973, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, beralamat di Dusun XXXXXX

Hal. 15 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



RT.02/RW.15 Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**"

Bahwa dalam penulisan identitas tersebut terdapat kesalahan ketik, yaitu  
pada tanggal lahir XXXXXX tertulis "20 Maret 1973" bahwa penulisan  
tersebut tidak benar, dan yang benar adalah "14 Januari 1969"

sehingga secara lengkap adalah sebagai berikut:

**XXXXXX**, NIK.3308091406690003, lahir di Magelang, tanggal 14 Januari  
1969, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia,  
Status Kawin, Pendidikan SMA, beralamat di Dusun XXXXXX  
RT.02/RW.15 Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

- II. Pada bagian posita gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) point 16  
(enambelas), tertulis:

"Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, mohon agar  
Pengadilan Agama Mungkid berkenan meletakkan sita jaminan  
(Conservatoi Beslag) atas seluruh milik Tergugat II dan Tergugat III baik  
berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang jenis dan  
bentuknya akan Penggugat ajukan kemudian".

Bahwa dalam penulisan dalil tersebut terdapat kesalahan ketik, yaitu  
"...meletakkan sita jaminan (Conservatoi Beslag) atas seluruh milik  
Tergugat II dan **Tergugat III**..." bahwa penulisan tersebut tidak benar, dan  
yang benar adalah "meletakkan sita jaminan (Conservatoi Beslag) atas  
seluruh milik Tergugat II (penulisan "Tergugat III dihilangkan) sehingga  
secara lengkap adalah sebagai berikut:

"Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, mohon agar  
Pengadilan Agama Mungkid berkenan meletakkan sita jaminan  
(Conservatoi Beslag) atas seluruh milik Tergugat II baik berupa barang  
bergerak maupun barang tidak bergerak, yang jenis dan bentuknya akan  
Penggugat ajukan kemudian".

- III. Pada bagian petitum gugatan, mohon untuk ditambahkan dalil sebagai  
berikut:

Hal. 16 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap seluruh harta milik Tergugat II baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
19. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perubahan dan tambahan tersebut telah disampaikan langsung di depan sidang kepada para Tergugat, selanjutnya dibacakan oleh Ketua Majelis, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan termasuk perubahan dan tambahan sebagaimana yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat masing-masing menjawab sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat I, secara tertulis tertanggal 13-11-2018, sebagai berikut:
  1. Bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat dalam Posita Nomor 1-4 adalah benar adanya .
  2. Bahwa terkait dengan dalil gugatan selebihnya akan Tergugat I sampaikan sebagai berikut:
    - a. Bahwa benar Tergugat I dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Penggugat pada tahun 2001 telah bersepakat untuk mewakafkan obyek sengketa yaitu SHM No.134 atas nama XXXXXX (sekarang telah pecah menjadi SHM No.3501 Nama Pemegang Hak dalam Sertifikat XXXXXX dan SHM No.3502 nama Pemegang Hak dalam Sertifikat Yayasan AS SYARIAH YOGYAKARTA) dan Sebagian tanah SHM No 1507 (sekarang telah Pecah menjadi SHM No.3496 atas nama XXXXXX dan SHM No.3498 atas nama XXXXXX ) yang sebagian atau seluas 500 M<sup>2</sup> akan diwakafkan kepada Yayasan DIFAA'UN ANIS SUNNAH.

Hal. 17 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



b. bahwa maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat I mewakafkan adalah untuk digunakan sebagai Masjid dan untuk kepentingan syiar Islam kepada yayasan DIFAA'UN ANIS SUNNAH dimana Tergugat I termasuk Pendiri Yayasan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Wakaf tertanggal 06 Maret 2001 M dan Surat Keputusan Bersama Tertanggal 5 MUHARRAM 1424 H.

c. Bahwa Yayasan DIFAA'UN ANIS SUNNAH adalah Pengelolaan Pondok Pesantren MINHAJUS SUNNAH yang terletak di XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.

d. Bahwa kemudian di dalam pengelolaan pondok Pesantren MINHAJUS SUNNAH terjadi permasalahan antara Para Ustadz pengajar sehingga kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut para Ustadz pengajar sepakat untuk mengadakan rapat dimana Tergugat I juga hadir dalam rapat tersebut..

e. Bahwa di dalam rapat tersebut Tergugat I dipaksa untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada yayasan baru yang akan didirikan kemudian hari yang akan menjadi penerima wakaf atas obyek sengketa tersebut .

f. Bahwa tersebut Tergugat I kemudian dengan terpaksa menyetujui karena adanya kekhawatiran jika keinginan para Ustadz pengajar tidak dipenuhi maka Tergugat I sudah dianggap keluar dari kelompok/komunitas mereka yang mana hal itu bisa berakibat adanya semacam sanksi sosial dan pemboikotan kepada diri Tergugat I dan keluarganya yang mana hal tersebut akan berdampak besar kepada kehidupan social Tergugat I dan keluarganya sehingga kemudian Tergugat I menyerahkan Sertifikat Tanah Obyek Sengketa dengan kesepakatan Bahwa Tanah Obyek sengketa tersebut akan di Wakafkan kepada

Hal. 18 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Yayasan Baru yang akan dibentuk berdasarkan kesepakatan rapat.

g. Bahwa penyerahan Tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam point f tersebut diatas dilakukan oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat.

h. Bahwa beberapa waktu setelah itu Tergugat I kaget karena ternyata di lokasi tanah obyek sengketa telah terpasang nama YAYASAN ASY –SYARIAH selanjutnya Tergugat I mencari tahu atas permasalahan tersebut kepada Tergugat IV dan didapat informasi bahwa tanah telah terjadi Pengeringan dan pemecahan tanah obyek sengketa yaitu SHM No.134 atas nama XXXXXX (sekarang telah pecah menjadi SHM No.3501 Nama Pemegang Hak dalam Sertifikat XXXXXX dan SHM No.3502 nama Pemegang Hak dalam Sertifikat Yayasan AS SYARIAH YOGYAKARTA) dan SHM No 1507 (sekarang telah Pecah menjadi SHM No.3496 atas nama XXXXXX dan SHM No.3498 atas nama XXXXXX ) .dan termasuk adanya Balik nama berdasarkan akta Ikrar Wakaf ke Tergugat II yang dilakukan di hadapan Tergugat III.

i. Bahwa kemudian Tergugat I juga menanyakan kepada dari Tergugat III dan didapat informasi telah terjadi penandatanganan Akta Ikrar Wakaf dan Tergugat III menyatakan kepada Tergugat I bahwa Tergugat I memang tidak pernah dating menghadap untuk menandatangani Akta Ikrar Wakaf akan tetapi waktu berkas diserahkan kepada Tergugat III disitu sudah ada tanda tangan Tergugat I.

j. Bahwa setelah mendapat informasi dari Tergugat IV dan Tergugat III ternyata tanpa sepengetahuan Tergugat I atas tanah obyek sengketa tersebut sudah terjadi Ijin Pengeringan Tanah,serta Pemecahan sertifikat dan juga telah terjadi peralihan hak tanah obyek sengketa seluas 1.160 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam

Hal. 19 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



SHM No 3502 menjadi atas nama YAYASAN AS SYARIAH berdasar akta Ikrar Wakaf dimana Penerima Wakafnya adalah Tergugat II padahal Tergugat II bukanlah Yayasan yang akan didirikan sebagaimana dimaksud dalam rapat para ustadz pengajar Pondok Pesantren MINHAJUS SUNNAH sebagaimana dalam dalil jawaban angka 2 (e) .

k. Bahwa terhadap proses wakaf tersebut Tergugat I tidak pernah menandatangani akta Ikrar Wakaf dimana penerima wakafnya adalah Tergugat II dan tidak pernah pula menandatangani akta ikrar wakaf dihadapan Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

l. Bahwa terhadap Proses proses dalam rangka Balik nama serta pemecahan sertifikat Sertifikat Obyek sengketa termasuk di dalamnya Proses Ijin Pengeringan Tanah, Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya dan tidak pernah menandatangani permohonan permohonan Ijin Pengeringan Tanah dan Permohonan Pemecahan Sertifikat.

m. Bahwa setelah Penggugat tahu atas terjadinya proses Pemecahan dan balik nama Sertifikat atas obyek sengketa itu kemudian Penggugat tidak menyetujuinya dan meminta kepada Tergugat I untuk tetap menyerahkan tanah yang sudah diwakafkan yang sekarang sudah berdiri Masjid kepada Yayasan DIFAA'UN ANIS SUNNAH dan tetap difungsikan sebagai Masjid.

n. Bahwa kemudian Tergugat I mencoba bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat II untuk memusyawarahkan mengenai tanah obyek sengketa terutama yang saat ini sudah berdiri Masjid di atasnya akan tetapi tidak ada respon yang bagus dari Tergugat II.

o. Bahwa kemudian setelah Tergugat I meminta pembatalan wakaf yang mana maksud pembatalan wakaf tersebut adalah tetap digunakan sebagai Masjid tetapi Penerima wakaf Bukan

Hal. 20 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd





Tergugat II mulai saat itu Tergugat I merasakan adanya Pemboikotan dan pengisolasian terhadap diri dan keluarganya di lingkungan tempat tinggalnya terkait dengan masalah ini .

p. Bahwa dapa yang dahulu di khawatirkan oleh Tergugat I seandainya tidak mau menyerahkan Sertifikat tanah obyek sengketa benar benar terjadi dimana tergugat I dan keluarganya mendapatkan gangguan gangguan,Pemboikotan dan dikucilkan oleh lingkungan yang mayoritas adalah merupakan pengikut dari Tergugat II.

Bahwa berdasarkan dalil dalil jawaban tersebut di atas maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
2. Jawaban Tergugat II, secara tertulis tertanggal 21 November 2018, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG BERITIKAT TIDAK BAIK**

Bahwa terjadinya proses Wakaf antara Tergugat I dan Tergugat II telah berlangsung lama yaitu pada tahun 2015, dan senyatanya saat gugatan ini diajukan apabila memang senyatanya benar terdapat hal-hal yang tidak diterima oleh Penggugat maka mengapa gugatan ini diajukan setelah dalam jangka waktu lama, yang tentunya hal ini akan menyebabkan tidak terangnya fakta-fakta hukum.

Hal. 21 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan disengajanya Penggugat mengajukan gugatannya setelah sekian lama ini menunjukkan bahwa Penggugat hanya mencari keuntungannya sendiri dengan alasan supaya bisa mengaburkan fakta-fakta hukum demi kepentingannya sendiri

Terlebih-lebih yang menjadi Tergugat I dalam perkara ini adalah Suami Penggugat sendiri, sehingga sangatlah tidak masuk akal manakala Penggugat mendalilkan seolah-olah tidak tahu mengenai proses wakaf sama sekali.

Wakaf adalah bukan perbuatan seketika yang terjadi secara spontan, sebelum adanya wakaf ada beberapa perbuatan yang mendahuluinya, antara lain calon wakif harus datang dan menyatakan kehendaknya di hadapan Pejabat yang berwenang, kemudian diikuti dengan penyerahan syarat-syarat formil misalkan SHM yang mau diwakafkan dan identitas calon wakif yang kemudian diteliti oleh Pejabat yang berwenang.

Mencermati lebih jauh gugatan penggugat akan sangat kelihatan aroma persekongkolan Penggugat dan Tergugat I, di mana Tergugat I tidak dibebani kewajiban hukum apapun dalam petitumnya, padahal semua materi gugatan ini bersumber dari Tergugat I.

Oleh karena Penggugat adalah penggugat yang beritikad tidak baik maka gugatan ini haruslah dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak dapat diterima.

## **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Hal. 22 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam gugatan Penggugat seharusnya masih ada pihak lain yang harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini, oleh karena tidak dimasukkannya pihak tersebut dalam gugatan ini maka mengakibatkan gugatan ini kurang pihak.

Bahwa suatu gugatan yang di dalamnya mengandung kurang pihak karena tidak dimasukkannya orang yang seharusnya menjadi pihak dalam suatu perkara dapat menyebabkan gugatan menjadi timpang, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang secara tegas menyatakan :*“untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”*

Oleh karena itu , mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, BIAS DAN KABUR**  
**(OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa sebagaimana titel gugatan Penggugat yaitu: **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan pembatalan pemecahan SHM No. 134 dan SHM No. 1770 keduanya an. XXXXXX, pembatalan Wakaf beserta Sertifikat Wakaf No. 38, serta penyerahan SHM No. 3496, SHM No. 3498 keduanya an. XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No. 38**

Hal. 23 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



**an. Yayasan Asy Syariah Yogyakarta beserta tanah dan bangunan yang berdiri dan atau didirikan di atasnya**”.

Bahwa sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Penggugat **tidak ditemukan adanya dalil-dalil yang menerangkan SHM No. 1770 an. XXXXXX sebagaimana titel gugatan penggugat**, yang ada adalah SHM No. 134 dan SHM No. 1567, sehingga antara titel gugatan dan materi gugatan tidak sinkron, sehingga karenanya gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Bahwa mencermati gugatan penggugat terdapat 2 (dua) obyek sengketa yaitu:

- Tanah yang berasal dari SHM No.134 yang kemudian pecah menjadi SHM No. 3501 dan SHM No. 3502 menjadi tanah Wakaf No.38 XXXXXX;
- Tanah yang berasal dari SHM No. 1567 yang pecah menjadi SHM No. 3496 dan SHM No. 3498;

Bahwa letak kedua bidang tanah tersebut adalah terpisah dan perbuatan hukum atas 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah berdiri sendiri, sehingga gugatan atas obyek sengketa atas 2 (dua) bidang tanah tersebut harus dipisah, tidak bisa dijadikan satu.

Mencermati titel gugatan di atas yang diikuti dengan posita dan petitumnya, maka terdapat beberapa kualifikasi perbuatan hukum dalam gugatan itu, yaitu:

- Perbuatan Melawan Hukum
- Pembatalan Pemecahan SHM No. 134 dan SHM No. 1770

Hal. 24 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembatalan Wakaf beserta sertifikat Wakaf No. 38
- Penyerahan SHM No. 3496, SHM No. 3498 keduanya an. XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No. 38 XXXXXX an. Yayasan Asy Syariah Yogyakarta beserta tanah dan bangunan yang berdiri dan atau didirikan di atasnya

Bahwa dalam menguraikan antara posita dan petitum saling bertentangan dan tidak bersesuaian, dalam positanya Penggugat menguraikan tentang perbuatan melawan hukum namun dalam petitumnya Penggugat juga mencantumkan mengenai harta bersama/gonogini, pembatalan pemecahan dan pembatalan sertifikat wakaf.

Bahwa dengan tidak bersesuaiannya antara Petitum dan pokok perkara maka menyebabkan gugatan ini menjadi tidak jelas, bias dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

## **PENGADILAN AGAMA MUNGKID TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA**

Bahwa sebagaimana terurai di point sebelumnya, titel gugatan Penggugat yaitu: **“Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan pembatalan pemecahan SHM No. 134 dan SHM No. 1770 keduanya**

Hal. 25 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. XXXXXX, pembatalan Wakaf beserta Sertifikat Wakaf No. 38, serta penyerahan SHM No. 3496, SHM No. 3498 keduanya an. XXXXXX dan Sertifikat Wakaf No. 38 an. Yayasan Asy Syariah Yogyakarta beserta tanah dan bangunan yang berdiri dan atau didirikan di atasnya”.

Mencermati titel gugatan yang diikuti dengan posita dan petitumnya, maka terdapat beberapa kualifikasi perbuatan hukum dalam gugatan itu, yaitu:

- Perbuatan Melawan Hukum
- Pembatalan Pemecahan SHM No. 134 dan SHM No. 1770
- Pembatalan Wakaf beserta sertifikat Wakaf No. 38 XXXXXX

Bahwa antara Perbuatan melawan Hukum dan pembatalan sertifikat wakaf adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan, di mana Perbuatan Melawan hukum merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkaranya sedangkan mengenai Pembatalan sertifikat merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, adalah:

Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat

Hal. 26 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Hibah*
- e. *Wakaf*
- f. *Zakat*
- g. *Infaq*
- h. *Shadaqoh*
- i. *Ekonomi Syariah*

Sehingga karenanya Gugatan Penggugat haruslah dipisah, menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan ke Pengadilan Negeri;
- Gugatan Pembatalan Pemecahan Sertifikat SHM No. 134 dan SHM No. 1770 dan Sertifikat Wakaf No. 38 XXXXXX diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan mengenai sah tidaknya syarat formil dan materiil Wakaf diajukan ke Pengadilan Agama;

Bahwa Penggugat memasukkan gugatannya pada Pengadilan Agama Mungkid, namun dalam posita dan petitumnya Penggugat samasekali tidak memasukkan Kaidah-kaidah Fiqhiyah maupun aturan-aturan hukum tentang wakaf sebagaimana UU Wakaf dan atau Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum gugatannya.

Akan tetapi Penggugat justru mengambil dasar hukum pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, yang di dalamnya tidak ada aturan tentang Wakaf.

Oleh karena Gugatan Penggugat yang mencampurkan kompetensi absolut dari beberapa pengadilan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutuskan dalam putusan selanya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Hal. 27 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG PERUBAHAN GUGATAN**

Bahwa pada persidangan tanggal 7 November 2018 Penggugat menyampaikan Perubahan dan atau Penambahan Dalil Gugatan.

Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”), yang menyatakan bahwa: *“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”* Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal **tidak mengubah dan menambah petitum/tuntutan pokok** (*onderwerp van den eis*).

Perubahan gugatan yang diperkenankan hanyalah terhadap hal-hal yang tidak prinsipil seperti perubahan nomor surat, salah ketik dan lain sejenisnya. Karena itu jika terjadi perubahan gugatan secara signifikan dan apalagi sudah menyentuh perubahan atas substansi gugatan dan apa yang dituntut, perubahan gugatan seperti itu seharusnya gugatan penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.

Hal. 28 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



2. Bahwa Jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi, oleh karena itu apa-apa yang tertuang dalam eksepsi diakui kebenarannya dalam jawaban ini.

3. Bahwa benar Penggugat yaitu saudari Wahyuningsih dan **Tergugat I** yaitu saudara XXXXXX hingga saat ini masih berstatus sebagai suami-istri. Sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa **Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri**. Kepastian ini sangat penting untuk menjawab poin berikutnya.

4. Bahwa klaim Penggugat bahwa tanah objek gugatan atas nama XXXXXX dengan batas-batas sebagaimana yang disebutkan dalam lembar gugatan merupakan milik sah Penggugat dan Tergugat I adalah **klaim yang tidak seluruhnya benar**, karena :

.1. Bahwa Sertifikat SHM no. 134 seluas 1420 m2, maka kenyataannya XXXXXX sejak tahun 1999 telah membangun masjid seluas 15 x 17 m2, halaman utara masjid seluas 79 m2, dan tepi selatan (3 x 15 m2).

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya. Sebatas ini saja secara hukum syariat menurut sebagian madzhab sudah sah dikatakan sebagai wakaf.

Dalam kitab al-Mughni karya Imam Ibnu Qudaamah, pada jilid 8 halaman 190, beliau berkata:

فَصُلِّ : وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ الْوُقْفَ يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ مَعَ الْقَرَأَيْنِ الدَّالَّيْنِ  
لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ ، أَوْ مَقْبَرَةً ، عَلَيْهِ ، مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا ، وَيَأْذَنَ  
وَيَأْذَنَ فِي الدَّفْنِ فِيهَا ، أَوْ سِقَايَةً ، وَيَأْذَنَ فِي دُخُولِهَا ، فَإِنَّهُ قَالَ : فِي رِوَايَةٍ  
أَبِي دَاوُدَ ، وَأَبِي طَالِبٍ ، فِي مَنْ أَدْخَلَ بَيْتًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَذِنَ فِيهِ ، لَمْ يَرْجَعْ  
فِيهِ .

Hal. 29 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



وَكَذَلِكَ إِذَا اتَّخَذَ الْمُقَاتِلَ وَالْزَّكَاةَ ، وَالسَّقَايَةَ ، فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ ، وَهَذَا  
قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .  
وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنَّهُ لَا يَصِيرُ وَقْفًا إِلَّا بِالْقَوْلِ وَهَذَا مَذْهَبُ  
الشَّافِعِيِّ .

"Pasal: Yang tampak dari Madzhab Ahmad bahwa wakaf telah terjadi dengan adanya indikator-indikator yang menunjukkan padanya. Seperti, seseorang membangun masjid dan mengizinkan manusia untuk shalat di dalamnya. Atau dia membuat pekuburan dan mengizinkan untuk dilakukan penguburan jenazah di dalamnya. Atau membuat fasilitas air minum dan mengizinkan untuk memasukinya. Karena beliau (Imam Ahmad) dalam riwayat Abu Dawud dan Abu Thalib berkata terkait orang yang memasukkan rumah ke masjid dan mengizinkan manusia untuk shalat di dalamnya, maka dia tidak boleh menarik kembali. Demikian pula siapa yang membuat pekuburan dan mengizinkan manusia. Demikian juga dengan fasilitas air minum. Maka tidak boleh baginya untuk mengambil kembali. Ini juga yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah. Al-Qodhi (Abu Ya'la) menyebutkan riwayat lain (dari Imam Ahmad) bahwa tidaklah terjadi wakaf kecuali dengan ucapan lisan. Dan ini juga merupakan madzhab Imam Syafi'i."

Andaikan berpendapat dengan madzhab Imam Syafi'i pun, maka telah sah wakaf dari Tergugat I, karena dia juga sudah menyatakan secara lisan mewakafkan masjid tersebut pada beberapa kejadian:

- 1) Bahwa pada sekira tahun 2008 ketika Tergugat I masih di Yaman, dia meminta kepada salah satu pengurus pondok Minhajus Sunnah saat itu agar segera mengurus secara resmi wakaf masjidnya.
- 2) Bahwa setelah pulang ke Indonesia di tahun 2009, Tergugat I kembali meminta agar wakaf masjidnya segera diurus resmi.
- 3) Bahwa pada tahun 2011, Tergugat I meminta kepada beberapa pengurus pondok Minhajus Sunnah untuk menawarkan

Hal. 30 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



halaman/pelataran masjid agar dibeli komunitas warga sekitar pondok dan diwakafkan secara kolektif, karena masjid ketika itu tidak memiliki halaman.

Hal itu sudah ditindaklanjuti dengan diumumkan secara terbuka kepada segenap jamaah untuk melakukan pengumpulan uang dan telah dilakukan pembayaran secara bertahap. Data transaksi jual beli serta uang yang diterima Tergugat I telah tercatat dan dengan tanda-tangan darinya.

Sampai akhir 2013 sisa tanah yang belum terbeli, dan masih menjadi hak milik sah Tergugat I adalah 241 m<sup>2</sup>.

4) **Bahwa atas tanah-tersebut kemudian pecah menjadi 2 (dua) SHM, yaitu SHM No. 3501 luas 241 M<sup>2</sup> atasnama Tergugat I dan SHM No. 3502 luas 1.160 M<sup>2</sup> atas nama Tergugat I, yang kemudian diwakafkan dan terbit Sertifikat Wakaf No. 38 XXXXXX.**

5) **Bahwa sekira tahun 2013, Tergugat I datang sendiri menghadap Kepala KUA Mungkid di Kantor KUA Mungkid dengan membawa sertifikat tersebut dan menyatakan maksudnya untuk mewakafkan masjidnya.**

6) **Bahwa pada November 2014, setelah terjadi permasalahan internal di pondok, Tergugat I, dengan kemauan sendiri menyerahkan pondok beserta aset-asetnya kepada Ustadz-Ustadz yang selama ini diminta oleh Tergugat I sebagai Pembina Pondok Minhajus Sunnah dan juga sebagai Pembina Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta yang berada di Yogyakarta.**

7) **Bahwa ketika Tergugat I menyerahkan sertifikat SHM no. 134 kepada utusan dari Ustadz-Ustadz Pembina, Tergugat I meminta fotokopi surat serah terima pondok tersebut, dengan mengatakan sebagai bukti untuk menjelaskan kepada keluarga.**

**Sehingga Penggugat -sebagai istri Tergugat I pada kasus ini sudah mengetahui perkara serah terima tersebut, termasuk penyerahan sertifikat tanah objek gugatan untuk dilakukan proses wakaf, berdasarkan perkataan/ikrar Tergugat I di atas.**

Hal. 31 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



**8)** Bahwa dengan sertifikat-sertifikat yang sudah diterima maka pengurus pondok menindaklanjuti amanah pengurusan wakaf-wakaf dari aset-aset yang ada termasuk wakaf dari Tergugat I, yang sampai saat itu belum ada yang diurus secara resmi. Bahwa selama proses pun berkas-berkas pelengkap yang diminta dari Tergugat I, diberikan oleh Tergugat I secara sukarela tanpa menunjukkan sikap terpaksa atau keberatan.

**9)** Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ustadz-Ustadz Pembina yang telah menerima amanat pengelolaan Pondok Minhajus Sunnah, maka diputuskan yang akan menjadi nazhir wakaf adalah Yayasan asy-Syariah, dengan beberapa alasan berikut:

- Para Ustadz Pembina yang diserahkan kepengurusan pondok adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tergugat I untuk mengelola pondok.
- Para Ustadz Pembina Pondok adalah para Pembina Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta juga, sehingga seandainya pun dibentuk yayasan baru, maka tidak lepas pengurusan dan pembinaannya dari Para Ustadz tersebut.
- Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta telah memiliki pengesahan resmi dari Kemenkumham sebagai Badan Hukum, sehingga sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi nazhir.

**10)** Sebelum penandatanganan ikrar wakaf pun, Tergugat I sudah mengetahui bahwa yang menjadi nazhir wakafnya adalah Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta.

Saat Tergugat I meminta klarifikasi terkait dengan penunjukkan Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta oleh Ustadz-Ustadz Pembina Pondok, ternyata Tergugat I hanya bertanya di mana dia harus tanda tangan. Terjadi penandatanganan tersebut di bulan November 2015.

**11)** Bahwa Tergugat I juga meminta agar sisa tanahnya seluas 241 m2 tersebut diuruskan pemecahan sertifikatnya sehingga jadilah sertifikat SHM no 3501. Bahwa Tergugat I telah menerima sertifikat tersebut dan menandatangani surat tanda terima pada tanggal 28 November 2015.

Hal. 32 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd





**12)** Bahwa Akta Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 adalah sudah sesuai dengan prosedur formil dan materiil yang berlaku, sehingga karenanya SAH dijadikan dasar untuk melakukan proses peralihan hak SHM No. 3502 yang kemudian terbit menjadi Sertifikat Wakaf No. 38 XXXXXX atas nama Yayasan Asy Syariah Yogyakarta.

Dengan demikian Sertifikat Wakaf No. 38 XXXXXX an. Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta adalah sertifikat yang **SAH** secara hukum, karena telah memenuhi seluruh persyaratannya sebagaimana dalam Bab II Pasal 6 UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu:

- (a). Wakif, yaitu Tergugat I (XXXXXX)
- (b). Nazhir, yaitu Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta
- (c). Harta benda wakaf, yaitu tanah, masjid, dan halaman masjid.
- (d). Ikrar wakaf, telah dilakukan baik lisan maupun tertulis.
- (e). Peruntukan, yaitu Masjid Pondok Minhajus Sunnah.
- (f). Jangka waktu, tidak terbatas.

**Tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pengetahuan ataupun persetujuan istri dalam sebuah ikrar wakaf.**

**SEHINGGA KARENA PROSES WAKAF MULAI DENGAN AKTA IKRAR WAKAF NO. W2/441/XI/2015 TANGGAL 6 NOVEMBER 2015 SAMPAI DENGAN TERBITNYA SERTIFIKAT WAKAF NO. 38 ATAS NAMA YAYASAN ASY SYARIAH YOGYAKARTA ADALAH SAH MENURUT SYAR'I DAN MENURUT HUKUM POSITIF, SEHINGGA KARENANYA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK.**

Hal. 33 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



- .1. 4.2. Bahwa tentang tanah sertifikat No. 1567 seluas 1770 m2, maka kenyataannya selain Tergugat I telah mewakafkan sebagian tanahnya menjadi pekuburan seluas 232 m2 dan mewakafkan tanah seluas 500 m2 untuk pembangunan gedung madrasah. Sebagiannya seluas 200 m2 telah ditukar guling dengan aset tanah milik pondok yang berada di lokasi lain. Adapun sisa tanahnya seluas 838 m2 telah dijual kepada lima orang dari komunitas pondok (yang sebagiannya merupakan jual beli di bawah tangan).

Di antara bukti telah terjadinya proses jual beli tanah tersebut adalah terbitnya sertifikat SHM no. 3497 an. ALIS SOFIAN seluas 162 m2.

Sehingga sudah pasti Penggugat mengetahui benar proses jual beli tersebut karena dalam prosesnya dia sebagai istri harus ikut tanda tangan dalam akta jual beli tersebut.

Dengan demikian klaim saudara Penggugat atas tanah tersebut sebagai milik sah Penggugat dan Tergugat I adalah **klaim yang tidak benar**, karena sudah ada dilepaskan haknya kepada orang lain, sehingga terbit SHM No. 3496 seluas 1276 M2, SHM No. 3497 luas 162 M2 dan SHM No. 3498 seluas 232 M2.

Bahwa pemecahan SHM No. 134 menjadi SHM No. 3501 dan SHM 3502 dan pemecahan SHM No. 1567 menjadi SHM No. 3496, SHM No. 3497 dan SHM No. 3498 adalah sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk membatalkan kembali pemecahan SHM No. 134 dan SHM No. 1567 tersebut.

**BERDASARKAN POINT 4.1. DAN 4.2., TERLIHAT JELAS BAHWA PERBUATAN HUKUM ATAS SHM NO. 134 DAN SHM NO. 1567 ADALAH PERBUATAN HUKUM YANG BERDIRI SENDIRI MESKIPUN DILAKUKAN OLEH SUBYEK HUKUM YANG SAMA, SEHINGGA**

Hal. 34 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



KARENANYA GUGATAN ATAS SHM NO. 134 DAN SHM NO. 1567 HARUSLAH DIPISAH.

DENGAN DIGABUNGNYA GUGATAN ATAS SHM NO. 134 DAN SHM NO. 1567, MAKA GUGATAN PENGGUGAT CACAT HUKUM DAN HARUS DITOLAK;

5. Bahwa gugatan Penggugat dengan membawa permasalahan tanah objek gugatan sebagai harta bersama (gono gini) tidak sah. Karena berdasarkan keterangan pada poin 1, Penggugat dan Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan. Sedangkan gugatan harta gono gini baru bisa diajukan pada saat perceraian ataupun setelah terjadi perceraian.

Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

*"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang yang diperolehnya."*

Dalil-dalil Penggugat tentang harta gono gini adalah tidak relevan dalam perkara ini, karena tidak serta merta bisa membatalkan proses wakaf yang telah terjadi.

6. Bahwa SHM No. 1567 sudah lama di tangan Pengurus Pondok, bukan di tangan Tergugat II, bersama dengan sertifikat lain yang akan diurus sertifikat wakafnya. Tergugat I secara sukarela menyerahkannya kepada pengurus pondok, karena sebenarnya dia menyadari sudah tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

Sedangkan sertifikat SHM no. 134 masih di tangan Tergugat I hingga November 2014. Keberadaan Sertifikat di tangan Pengurus Pondok menunjukkan secara tidak langsung bahwa Tergugat I sudah lama mempunyai keinginan untuk mewakafkan tanah-tanah tersebut.

7. Bahwa pernyataan Penggugat mencari tahu perihal SHM no. 134 dan no. 1567 kepada Tergugat III (KUA) dan Tergugat IV (BPN) sebagaimana dalam gugatannya adalah **tidak benar**, karena

Hal. 35 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



kenyataannya yang datang kepada Tergugat III adalah Tergugat I dan pada kesempatan lain adalah utusan Tergugat I. Demikian pula yang datang ke Tergugat IV adalah utusan Tergugat I. Bahkan Tergugat I telah melayangkan surat tertanggal 10 April 2018 kepada Ustadz Qomar Zaenudin Abdullah selaku Pembina Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta agar menyerahkan tanpa syarat sertifikat wakaf No. 38 XXXXXX, dan sertifikat SHM No 3496 dan No. 3498 yang merupakan pecahan dari sertifikat SHM 1567. Semua ini membuktikan bahwa sesungguhnya Tergugat I merupakan pihak yang berusaha untuk menempuh berbagai cara dalam upaya mengambil wakafnya kembali dan menguasai harta yang telah dijualnya kepada orang lain. Atas dasar itu maka dapat dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah berkonspirasi untuk melakukan tindak perampasan terhadap milik orang lain dengan "memperalat" penggugat sebagai istrinya untuk mengajukan gugatan ini. Jika terhadap pemilik yang sudah memiliki sertifikat SHM saja berani untuk mengklaim hartanya, bagaimana lagi dengan yang penjualannya hanya di bawah tangan, sebagaimana penjualan sebagian dari tanah objek gugatan tersebut.

8. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas peraturan wakaf yang ada saat ini tidak menetapkan persyaratan pengetahuan ataupun izin istri, tidak sebagaimana aturan jual beli yang mengharuskan adanya pengetahuan dan tanda tangan istri. Semua prosedur Wakaf mulai dengan Akta Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sampai dengan terbitnya Sertifikat Wakaf No. 38 atas nama Yayasan Asy Syariah Yogyakarta telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku sehingga karenanya Sertifikat Wakaf No. 38 XXXXXX atas nama Yayasan Asy Syariah Yogyakarta adalah SAH.

9. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syaratnya sehingga wakaf telah sah dan sertifikat wakaf tersebut juga sah secara hukum,

Hal. 36 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Wakaf Bab II Pasal 3 yang menyatakan bahwa, "*Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.*", dan Pasal 4 bahwa, "*Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.*"

10. Bahwa untuk selain dan selebihnya dalil-dalil Penggugat adalah tidak beralasan, sehingga karena Gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini dengan amar:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat II secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang mengadili Perkara a quo;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

## **PRIMAIR:**

Hal. 37 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo ex bono*).

3. Jawaban Tergugat III, secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2018, sebagai berikut:

Sebelum Akta Ikrar wakaf dibuat pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015, Bapak XXXXXX sebelumnya sudah pernah sowan langsung ke KUA Kecamatan Mungkid dan bertemu secara langsung dengan PPAIW Kecamatan Mungkid sekaligus Kepala KUA Kecamatan Mungkid pada saat itu yaitu Bapak Drs. H. Ahmad Musa. Bapak XXXXXX mengatakan bahwa dirinya bermaksud akan mewakafkan tanah yang terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid untuk keperluan Masjid Pondok Minhajus Sunnah;

Beberapa bulan setelah Bapak XXXXXX menghadap PPAIW Kecamatan Mungkid, ada beberapa pengurus Pondok Minhajuss Sunnah Dusun XXXXXX menghadap PPAIW Kecamatan Mungkid menindaklanjuti kehendak Bapak XXXXXX untuk mewakafkan tanah miliknya dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk proses ikrar wakaf. Akhirnya disepakati bahwa ikrar wakaf akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2015. Pada hari tersebut semua unsur yang berhubungan

Hal. 38 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ikrar wakaf sudah terpenuhi semia termasuk berkas Akta Ikrar Wakaf, nadzir dan saksi-saksi, namun Bapak XXXXXX sebagai wakif tidak bisa hadir maka antara PPAIW dan nadzir beserta saksi bermisyawarah untuk menyikapi hal tersebut. Akhirnya diputuskan bahwa berkas Akta Ikrar Wakaf yang sudah dibuat itu dibawa oleh nadzir/pengurus Pondok Minhajus Sunnah karena bapak XXXXXX sudah pernah menghadap langsung kepada PPAIW dan sudah saling percaya, dan Bapak XXXXXX sendiri adalah sahabat bapak Ahmad Musa yang pada saat itu menjabat sebagai PPAIW Kecamatan Mungkid itu dibawa ke Pondok oleh Pengurus Pondok Minhajus Sunnah kemudian dikembalikan lagi ke KUA. Berdasarkan pengakuan dari Pengurus Pondok Minhajus Sunnah bahwa Akta Ikrar Wakaf tersebut sudah dtandatangani langsung oleh wakif yaitu Bapak XXXXXX. Akhirnya Akta Ikrar Wakaf yang sudah ditandatangani oleh wakif, nadzir dan saksi-saksi itu ditandatangani oleh Bapak Ahmad Musa yang saat itu menjabat sebagai PPAIW Kecamatan Mungkid. Kemudian berkas Akta Ikrar Wakaf tersebut dikembalikan lagi kepada Pengurus Pondok Minhajus Sunnah untuk dibawa ke BPN untuk dilakukan pensertifikatan tanah wakaf dari bapak XXXXXX tersebut. Kemudian terbitlah Sertifikat Wakaf (SW) nomor 38 dari BPN;

Menurut kami bahwa Akta Ikrar Wakaf tersebut sah karena sudah memenuhi unsur yang berhubungan dengan wakaf seperti weakif, nadzir, saksi, harta benda yang diwakafkan, peruntukan harta wakaf dan ikrar wakaf. Walaupun bapak XXXXXX ketika tandatangan tidak secara langsung menghadap kepada PPAIW Kecamatan Mungkid untuk mewakafkan tanahnya. Jadi secara syar'ie tidak ada masalah dalam masalah wakaf tersebut;

Masalah harta bersama/harta gono gini yang digugat ibu Wahyuningsih kepada suaminya (Tergugat I) karena mewakafkan tanah SHM No. 3502 seluas 1.160 M2 yang terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid tanpa sepengetahuan Penggugat, jika benar adanya seperti itu maka yang perlu digugat adalah suaminya saja (Bapak XXXXXX) yang telah menyalahgunakan harta gono gini yang telah diwakafkan tanpa

Hal. 39 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan atau tidak minta ijin/persetujuan istrinya (Ibu Wahyuningsih), tidak ada hubungannya dengan menggugat nadzir, PPAIW dan BPN;

Terkait Akta Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 tanggal 06 Nopember 2015 yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Mungkid tidak tercantum nama dan tanda tangan ibu Wahyuningsih (Penggugat) karena memang sesuai aturan perUndang-Undangan tidak disyaratkan adanya nama dan tandatangan suami/isteri sebagai pemilik harta bersama. Karena itu form/blangko Akta Ikrar Wakafpun tidak tercantum nama dan tandatangan suami/isteri, yang dicantumkan hanya nama pemilik tanah yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik (SHM) atau nama yang tercantum dalam leter C Desa. Jadi Akta Ikrar Wakaf dari harta bersama/gono gini itu muncul ketika antara suami dan isteri itu berpisah/bercerai, namun sampai sekarang antara ibu Wahyuningsih dengan Bapak XXXXXX masih tinggal satu rumah sebagai suami isteri yang sah. Sepertinya sangat janggal bahwa seorang suami yang mewakafkan harta bersama apalagi cukup luas tanahnya kemudiab isterinya tidak tahu sama sekali padahal masih tinggal satu rumah.

Masalah biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah murni dibebankan kepada Penggugat bukan kepada para Tergugat karena yang berkepentingan adalah Penggugat, kami hanya menjalankan tugas sebagai PPAIW Kecamatan Mungkid;

## PERMOHONAN KEPADA MAJELIS HAKIM:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan tidak mengabulkan gugatan Penggugat, sebab kalau perkara gugatan Akta Ikrar Wakaf yang tidak ijin isteri ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, artinya Akta Ikrar Wakafnya dianggap batal demi hukum maka akan terjadi yurisprudensi dan pada masa yang akan datang akan muncul gugatan serupa dengan dalih mewakafkan harta bersama/gono gini tidak minta ijin suami/isteri;
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menyidangkan kasus ini fokus pada materi gugatan dari Penggugat (ibu Wahyuningsih) yaitu masalah harta

Hal. 40 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama/gono-gini yang telah diwakafkan oleh Tergugat I (bapak XXXXXX)  
yang merupakan suami Penggugat;

4. Jawaban Tergugat IV, secara tertulis tertanggal 21 Nopember 2018, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Kompetensi Absolut

Bahwa para Penggugat dalam titel gugatan menyebutkan pembatalan pemecahan SHM No. 134 dan SHM no. 1770, pembatalan wakaf beserta sertifikat Wakaf No. 38 dst.....

Bahwa terhadap titel gugatan tersebut dapat disimpulkan bila Penggugat mengajukan pembatalan pemecahan SHM No. 134 dan SHM no. 1770, pembatalan wakaf beserta sertifikat Wakaf No. 38 dst.....tidak dilakukan secara prosedural oleh Tergugat IV;

Bahwa perlu diketahui Penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Pegadilan Tata Usaha Negara disebutkan "KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata). Sehingga pembatalan terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam pasal 53 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Hal. 41 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Eskepsi Diskualifikator

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan atau dalam hal ini, yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*). Bahwa sertipikat Hak Milik No. 134 luas 1.420 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 1567 Luas 1.770 m<sup>2</sup>, terakhir tercatat atas nama XXXXXX yang terletak di Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sehingga secara yuridis formal XXXXXX adalah sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan Penggugat bukan sebagai Pemilik yang sah sehingga tidak mempunyai hak dan kapsitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*).

2. Eskepsi Error in Persona

Bahwa dimasukannya Kepala Kantor Partanahan Kabupaten Magelang sebagai pihak yaitu sebagai Turut Tergugat II dalam gugatan Penggugat adalah keliru dikarenakan Turut Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum atau kaitannya dengan titel gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini. Kekeliruan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat cacat yang berakibat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima;

3. Eskepsi Obscuur Libel

Bahwa gugatan Pengguat kabur dan tidak jelas, karena antara titel gugatan, posita dan petitumnya tidak saling sinkron satu sama lai, telah mencampuradukan antara tuntutan perbuatan melwan hukum dan pembatalan pemecahan sertipikat hak milik dan pembatalan sertipikat wakaf. Karena itu selayaknya gugatan Penggugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 42 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat IV menyatakan membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat IV di dalam jawaban ini;
2. Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Sertipikat Hak Milik No. 134 Luas 1.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX yang diperoleh karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4-9-1997 Nomor: 55/P/Mkd/JBL/IX/1997 yang dibuat Purwanto, SH., notaris/PPAT di Muntilan;
3. Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Sertipikat Hak Milik No. 134 Luas 1.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX telah dimatikan dan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas tanah bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna menjadi Sertipikat Hak Milik No. 3501 dan 3502 atas nama XXXXXX;
4. Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, sertipikat Hak Milik No. 1567 Luas 1.770 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX yang diperoleh karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 15-6-1998 Nomor: 98/Mkd/JBL/VI/1998 yang dibuat Purwanto, SH, Notaris/PPAT di Muntilan;
5. Bahwa sertipikat Hak Milik No. 1567 Luas 1.770 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX telah dimatikan dan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas tanah bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna menjadi Sertipikat Hak Milik No. 3496 dan 3497 atas nama XXXXXX;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3502 Luas 1.160 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX telah diwakafkan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 tanggal 6 November 2018 yang dibuat oleh ACHMAD

Hal. 43 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MUSA PPAIW Kecamatan Mungkid dan berubah menjadi Sertipikat Wakaf No. 38 atas nama YAYAS ASY-SYARIAH YOGYAKARTA digunakan untuk Masjid Pondok Minhajussunah;

7. Bahwa Tindakan Tergugat IV yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 134 Luas 1.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX yang diperoleh karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4-9-1997 Nomor : 55/Mkd/JBL/IX/1997 yang dibuat Purwanto, SH., Notaris/PPAT di Muntilan, Sertipikat Hak Milik No. 1567 Luas 1.770 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX, Sertipikat Hak Milik No.3496 Luas 1.276 m<sup>2</sup> tercatat atas nama XXXXXX, Sertipikat Hak Milik No. 3497 Luas 1.67 m<sup>2</sup> tercatat atas nama XXXXXX, Sertipikat Hak Milik No. 3498 luas 232 m<sup>2</sup> tercatat atas nama DRYANTO, Sertipikat Hak Milik No. 3501 luas 241 m<sup>2</sup> YANG TERLETAK DI Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama DRYANTO, dan Sertipikat Hak Milik No. 3502 Luas 1.160 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku sebagai syarat proses pembebanan hak (PP No.24 tahun 1997 jo. PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997) sehingga telah memenuhi azas kepatutan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat IV ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak dalil-dalil dalam gugatan yang terkait dengan Tergugat IV kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas;

Hal. 44 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis, proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 134 Luas 1.420 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX yang diperoleh karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 4-9-1997 Nomor : 55/Mkd/JBL/IX/1997 yang dibuat Purwanto, SH., Notaris/PPAT di Muntilan, Sertipikat Hak Milik No. 1567 Luas 1.770 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX, Sertipikat Hak Milik No. 3496 Luas 1.276 m<sup>2</sup> tercatat atas nama XXXXXX, Sertipikat Hak Milik No. 3497 Luas 1.67 m<sup>2</sup> tercatat atas nama XXXXXX, Sertipikat Hak Milik No. 3498 luas 232 m<sup>2</sup> tercatat atas nama DRYANTO, Sertipikat Hak Milik No. 3501 luas 241 m<sup>2</sup> YANG TERLETAK DI Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama DRYANTO, dan Sertipikat Hak Milik No. 3502 Luas 1.160 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX telah sesuai dengan wewenang, prosedur persyaratam berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku secara sah;
4. Menyatakan bahwa berdasarkan fakta yuridis proses penerbitan Sertipikat Wakaf No. 38 atas nama YAYASAN ASY-SYARIAH YOGYAKARTA digunakan untuk Masjid Pondok Minhajussunah berdasarkan Akte Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 tanggal 6 November 2018 yang dibuat oleh ACHMAD MUSA PPAIW Kecamatan Mungkid telah sesuai dengan wewenang, prosedur dan persyaratan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku secara sah;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Hal. 45 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Menimbang, bahwa pada saat sidang tertanggal 02 Januari 2019 Penggugat melalui kuasa hukumnya secara tertulis menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan setelah adanya jawaban dari para Tergugat maka majelis hakim menawarkan kepada para Tergugat yang hadir yaitu kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, apakah setuju perkara tersebut dicabut, dan atas pertanyaan tersebut para Tergugat yang hadir tersebut secara tegas menyatakan tidak keberatan dan setuju perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan maka terhadap perkara ini harus dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan patut untuk diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya secara tertulis menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan aquo para Tergugat telah memberikan jawabannya, maka kehendak pencabutan tersebut telah dimintakan ijin kepada para Tergugat Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan setelah adanya jawaban dari para Tergugat maka majelis hakim menawarkan kepada para Tergugat yang hadir yaitu kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, apakah setuju perkara tersebut

Hal. 46 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut, dan atas pertanyaan tersebut para Tergugat yang hadir tersebut secara tegas menyatakan tidak keberatan dan setuju perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka pencabutan tersebut patut dikabulkan. Untuk itu kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena dicabut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.508.000,- (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. MASRUKHIN, SH., M.Ag dan NUR HAMID, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II,

Hal. 47 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat III.

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. AYIP, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**H. MASRUKHIN, S.H, M.Ag**

**NUR HAMID, S.A g, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. MUH. MUHTARUDDIN**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000,00
Biaya Proses :	Rp	50.000,00
Biaya :	Rp	1.417.000,00
Pemanggilan		
Biaya Redaksi :	Rp	5.000,00
Biaya Materai :	Rp	6.000,00
Jumlah :	Rp	1.508.000,00

Hal. 48 dari 48 Hal. Put. No 1154/Pdt.G/2018/PA.Mkd